



PEMERINTAH DESA PAGUTAN

PERATURAN DESA PAGUTAN NOMOR 04 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

**PEMERINTAH DESA PAGUTAN
KECAMATAN ARJOSARI
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH DESA PAGUTAN

**PERATURAN DESA PAGUTAN
NOMOR 04 TAHUN 2021**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Pagutan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

- 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 9);
 6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 9 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAGUTAN
dan
KEPALA DESA PAGUTAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di Kabupaten Pacitan.
5. Desa adalah Desa Pagutan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Pacitan.
6. Pemerintahan Desa Pagutan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penyelenggara Pemerintah Desa Pagutan adalah Kepala Desa Pagutan dibantu Perangkat Desa Pagutan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa Pagutan adalah pejabat Pemerintah Desa Pagutan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa Pagutan adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa Pagutan dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa Arjosrai dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Sekretaris Desa Pagutan adalah Perangkat Desa Pagutan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
11. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa Pagutan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

12. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa Pagutan yang merupakan unsur pelaksana Petugas Teknis yang membantu Kepala Desa Pagutan sebagai pelaksana tugas operasional.
13. Kepala Desa adalah Perangkat Desa Pagutan yang merupakan Kepala Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa Pagutan dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
14. Badan Permusyawaratan Desa Pagutan yang selanjutnya disingkat BPD, adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
15. Peraturan Desa Pagutan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Pagutan setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagutan, selanjutnya disebut APB Desa Pagutan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
18. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan wilayah kerja Kepala Dusun.
19. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang bertugas untuk melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon/calon Perangkat Desa.
20. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Desa Pagutan, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan.
21. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kepala Desa merupakan penanggungjawab proses pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi:
 - a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah pendidikan formal yang dikeluarkan oleh pemerintah atau ijazah muadalah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi

- 42 (empat puluh dua) tahun; dan
- c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang terdiri dari :
 1. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 3. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 4. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 5. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 6. Surat Keterangan Bebas dari Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 7. Surat Pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup bagi Calon Kepala Dusun, untuk bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Desa; dan
 8. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dengan baik minimal program *Microsoft Word (MS)* dan *Microsoft Excel* yang dibuktikan dengan sertifikat atau Surat Pernyataan di atas materai cukup;
 - b. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - c. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
 - d. Bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD harus mengundurkan diri dibuktikan dengan surat pengunduran diri atau keputusan pemberhentian; dan
 - e. Menyetor jaminan kesungguhan yang dibuktikan dengan tanda terima setoran uang jaminan kesungguhan.
- (4) Yang dimaksud dengan diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pada saat pengangkatan, calon Perangkat Desa yang bersangkutan wajib menjadi penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP atau Surat Keterangan.
- (5) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bagi Calon Kepala Dusun wajib bertempat tinggal di Dusun yang bersangkutan pada saat menjabat sebagai Kepala Dusun;
- (6) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari PNS wajib melampirkan izin dari pejabat pembina kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf e adalah sebesar Rp 500.000,00 (*Limaratus Ribu Rupiah*);
- (2) Jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada Panitia paling lambat pada saat pendaftaran;
- (3) Setelah proses penyaringan selesai, jaminan kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kembalikan kepada calon Perangkat Desa.

Pasal 5

Contoh format dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Panitia.
- b. Penjaringan;
- c. Penyaringan;
- d. Konsultasi kepada Camat; dan
- e. Pelantikan Perangkat Desa.

Bagian kedua Pembentukan Panitia

Pasal 7

- (1) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pembentukan panitia dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Perangkat Desa berakhir dan paling lambat 2 (dua) bulan setelah masa jabatan Perangkat Desa berakhir.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil minimal 5 (lima) orang dengan susunan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur pemerintah desa, ketua RT/RW, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau tokoh masyarakat setempat.
- (5) Syarat menjadi Panitia adalah sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di desa setempat;
 - b. Nyata-nyata mampu secara jasmani dan rohani;
 - c. Berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - d. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; dan
 - e. Berintegritas tinggi, jujur, dan adil;
- (6) Kepala Desa dan anggota BPD dilarang menjadi panitia.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja, jadwal, dan tata tertib/panduan teknis pengisian Perangkat Desa;
 - b. Mengajukan rencana biaya;
 - c. Mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - d. Meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi Bakal Calon;
 - e. Menetapkan Calon yang memenuhi syarat administrasi;
 - f. Melaksanakan dan menetapkan hasil penjaringan dan penyaringan;
 - g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia wajib :
 - a. Memperlakukan calon Perangkat Desa secara adil;
 - b. Memelihara semua dokumen yang berkaitan dengan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa;
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya; dan

- d. Melaksanakan semua tahapan penjaringan dan penyaringan tepat waktu.
- (3) Panitia dilarang:
 - a. Menjadi calon Perangkat Desa;
 - b. Memihak calon Perangkat Desa; dan
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat membentuk Sekretariat Panitia yang berkedudukan di Kantor Desa.

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran proses pengisian Perangkat Desa dapat dibentuk Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa dari Kecamatan;
- (2) Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat;
- (3) Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Kecamatan; dan
 - b. Forum Pimpinan Koordinasi Kecamatan (Forkopimca)
- (4) Tim Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengawasi proses pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa;
 - b. Mengawasi proses penjaringan dan penyaringan; dan
 - c. Memberikan masukan dan arahan kepada Panitia.

Bagian ketiga Penjaringan Pasal 10

Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumuman;
- b. Pendaftaran; dan
- c. Penelitian dan pemeriksaan berkas administrasi.

Pasal 11

- (1) Panitia membuka pengumuman tentang adanya pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh Panitia selama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pendaftaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat:
 - a. Kop Surat Panitia;
 - b. Nomor Pengumuman;
 - c. Tanggal Pengumuman;
 - d. Syarat dan kelengkapan administrasi persyaratan calon Perangkat Desa;
 - e. Besaran uang jaminan kesungguhan;
 - f. Mekanisme penyaringan;
 - g. Tempat dan waktu pendaftaran; dan
 - h. Stempel dan tanda tangan ketua Panitia.
- (3) Pengumuman pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempat-tempat umum yang mudah dilihat masyarakat.
- (4) Format surat dan bentuk stempel ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 12

- (1) Dalam masa pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Panitia melaksanakan sosialisasi pelaksanaan proses penjurian dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (2) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tidak berisi:
 - a. Syarat dan kelengkapan administrasi calon Perangkat Desa;
 - b. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Besaran uang jaminan kesungguhan; dan
 - d. Mekanisme penyaringan dan penjurian.

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Panitia selama 14 (empat belas) hari;
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan cara bakal calon mendatangi sendiri Panitia dengan membawa persyaratan administrasi pendaftaran;
- (3) Panitia melakukan pemeriksaan awal terhadap persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa untuk mengetahui persyaratan apa saja yang telah dipenuhi serta yang belum;
- (4) Panitia memberikan tanda terima pendaftaran kepada bakal calon Perangkat Desa;
- (5) Pendaftaran bakal calon ditutup setelah waktu pendaftaran berakhir dengan dibuatkan berita acara penutupan pendaftaran oleh Panitia;
- (6) Format berita acara penutupan pendaftaran ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) terdapat kurang dari 2 (dua) orang bakal calon, Panitia mengumumkan dan membuka pendaftaran tahap II dalam waktu 7 (tujuh) hari;
- (2) Pendaftaran bakal calon tahap II ditutup setelah waktu pendaftaran berakhir dengan dibuatkan berita acara penutupan pendaftaran oleh Panitia;
- (3) Apabila sampai dengan penutupan pendaftaran, terdapat kurang dari 2 (dua) bakal calon, Panitia melaporkan kepada Kepala Desa;
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menghentikan proses penjurian Perangkat Desa dan menjadwalkan ulang pelaksanaan penjurian ulang sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa yang mendaftar lebih dari 1(satu) maka panitia melakukan penelitian berkas administrasi pendaftaran;
- (6) Format berita acara penutupan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 15

- (1) Panitia melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dalam jangka waktu 4 (empat) hari;
- (2) Penelitian dan pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Apabila diperlukan panitia dapat melakukan klarifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa pada

- lembaga/Instansi terkait;
- c. Melakukan tes kemampuan mengoperasikan computer dengan program **Microsoft Office Word** dan **Microsoft Office Excel**; dan
 - d. Menetapkan hasil penelitian persyaratan administrasi dalam berita acara.
- (3) Setelah penelitian dan pemeriksaan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selesai, panitia melakukan kegiatan:
 - a. Memberikan kesempatan bagi bakal calon untuk melengkapi persyaratan yang belum sesuai/lengkap Menyampaikan pengumuman kepada masyarakat tentang hasil penelitian administrasi untuk memperoleh masukan dari masyarakat;
 - b. Menyampaikan pengumuman sementara kepada masyarakat tentang hasil penelitian administrasi untuk memperoleh masukan dari masyarakat;
 - c. Menyampaikan surat kepada bakal calon Perangkat Desa yang berisi tentang informasi hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. Menerima informasi/masukan dari masyarakat terhadap kebenaran data diri calon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pengumuman sementara; dan
 - e. Pemeriksaan dan penelitian akhir berkas kelengkapan persyaratan administrasi.
 - (4) Panitia menyusun berita acara hasil penelitian dan pemeriksaan akhir kelengkapan persyaratan administrasi, dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf d berakhir dan mengumumkannya kepada masyarakat;
 - (5) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 1 (satu) maka panitia menetapkan bakal calon menjadi calon;
 - (6) Dalam hal bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) maka panitia melaporkan kepada Kepala Desa.
 - (7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menghentikan proses penjurangan Perangkat Desa dan menjadwalkan ulang pelaksanaan penjurangan ulang sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Kepala Desa;
 - (8) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 16

- (1) Tes kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Panitia;
- (2) Bentuk tes dan nilai ambang batas kelulusan Tes Kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 17

- (1) Bakal calon yang telah ditetapkan menjadi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilarang mengundurkan diri;
- (2) Dalam hal calon Perangkat Desa mengundurkan diri maka uang jaminan tidak dikembalikan kepada calon Perangkat Desa tersebut;
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disetorkan ke kas desa sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

Bagian keempat
Penyaringan

Paragraf 1
Umum
Pasal 18

- (1) Penyaringan terhadap Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c dilakukan melalui:
 - a. Ujian tulis untuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi;
 - b. Ujian Tulis atau Pemilihan untuk Kepala Dusun.
- (2) Bentuk penyaringan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan mekanisme Pemilihan;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kearifan lokal Desa.

Paragraf 2
Ujian Tulis
Pasal 19

- (1) Dalam melakukan ujian tulis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1), panitia memiliki tugas:
 - a. Menyusun materi soal ujian;
 - b. Meneliti dan mengoreksi hasil ujian; dan
 - c. Menetapkan hasil tes ujian tertulis;
- (2) Sebelum melakukan ujian tulis Panitia wajib menyampaikan penjelasan teknis ujian tulis kepada calon Perangkat Desa mengenai:
 - a. Materi ujian;
 - b. Jumlah soal;
 - c. Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tulis;
 - d. Tata tertib ujian; dan
 - e. Hal teknis lainnya.
- (3) Dalam penyusunan soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak lain;
- (4) Materi soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. Pengetahuan umum; dan
 - c. Ilmu pemerintahan.
- (5) Jumlah soal ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia;
- (6) Panitia meneliti dan mengoreksi hasil ujian segera setelah proses ujian tulis berakhir;
- (7) Panitia membuat berita acara hasil tes ujian dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
- (8) Format berita acara dan keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Panitia.

Paragraf 3
Umum
Pasal 20

- Dalam proses penyaringan dengan cara pemilihan, panitia memiliki tugas:
- a. Melakukan pemutakhiran dan penetapan data pemilih;
 - b. Melakukan undian nomor urut calon;
 - c. Memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan kampanye dan hari tenang;
 - d. Melakukan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - e. Menetapkan calon Perangkat Desa terpilih;

Pasal 21

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;
- (2) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pengumuman penjaringan dan penyaringan Kepala Dusun;
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Desa yang tinggal di dusun yang bersangkutan yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Dusun sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di dusun sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa menyediakan data potensial pemilih untuk dimutakhirkan dan divalidasi;
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke desa lain atau dari desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar.
- (3) Pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pencocokan dan penelitian oleh Panitia;
- (4) Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mendatangi pemilih secara langsung;
- (5) Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia menyusun dan menetapkan DPS;
- (6) Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran pemilih dimulai;
- (7) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan surat keputusan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 23

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), diumumkan oleh Panitia pada tempat seperti Balai Dusun/Pertemuan, Papan-Papan Pengumuman, Pos Keamanan Lingkungan, balai RT/RW, melalui jaringan media komunikasi, atau tempat lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Format pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga atau pengurus RT/RW dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga atau pengurus RT/RW dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih yang pindah domisili ke dusun lain atau dari dusun lain;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - d. Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar; atau
 - e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Usul perbaikan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi langsung Panitia.
- (4) Perbaikan DPS dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman DPS.

Pasal 25

- (1) Panitia menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya jangka waktu perbaikan DPS.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat seperti Balai Dusun/Pertemuan, Papan-Papan Pengumuman, Pos Keamanan Lingkungan, balai RT/RW, melalui jaringan media komunikasi, atau tempat lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan DPT.
- (5) Format DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keputusan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 26

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan DPT untuk TPS.
- (2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, alat perlengkapan pemilihan.
- (3) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia membutuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Pasal 27

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tetapi tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dan dicatat dalam DPTb.
- (2) Pemenuhan syarat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan KTP/KK/surat keterangan penduduk pengganti KTP-el/surat nikah/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Penduduk yang tercatat dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 WIB.

- (4) Format DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 28

- (1) Undian nomor urut calon dihadiri oleh para Calon Kepala Dusun.
- (2) Dalam hal calon Kepala Dusun tidak hadir, pengundian nomor urut calon dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa tertulis dari calon Perangkat Desa yang tidak hadir
- (3) Apabila pengundian nomor urut tidak dihadiri oleh calon Kepala Dusun atau yang mewakili, maka pengundian nomor urut yang dilakukan oleh Panitia tetap sah.
- (4) Tata cara pengundian nomor urut diatur oleh Panitia.
- (5) Nomor urut dan nama calon Kepala Dusun berdasarkan hasil pengundian dituangkan dalam berita acara penetapan dan pengundian nomor urut calon Kepala Dusun yang ditanda tangani Panitia dan calon Kepala Dusun atau yang mewakili.
- (6) Panitia menetapkan Keputusan tentang nomor urut dan nama calon Kepala Dusun serta mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan mengikat.
- (8) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Dusun dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Jadwal, tempat, dan bentuk kegiatan kampanye ditetapkan oleh Panitia.
- (5) Diluar jadwal kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Kepala Dusun dapat melakukan kunjungan/silaturahmi ke tempat tinggal warga masyarakat.
- (6) Dalam kunjungan/silaturahmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) calon dilarang untuk:
 - a. Melakukan kampanye; dan
 - b. Melanggar larangan kampanye

Pasal 30

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Dusun.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Dusun.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 31

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Pertemuan terbatas;

- b. Tatap muka;
 - c. Dialog;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Pemasangan dan/atau pemberian alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia;
 - f. Kampanye melalui media sosial berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungannya; dan
 - g. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Baliho;
 - b. Umbul-umbul;
 - c. Spanduk;
 - d. Pakaian;
 - e. Topi;
 - f. Mug;
 - g. Kalender;
 - h. Kartu nama;
 - i. Pin;
 - j. Bolpoint;
 - k. Payung; dan/atau
 - l. Stiker
- (3) Dalam hal kampanye dilakukan melalui media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Calon Kepala Dusun wajib menyampaikan informasi akun media sosial yang digunakan kepada Panitia.
- (4) Tata cara pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Panitia.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. Menggunakan kantor pemerintah/pemerintah desa, tempat ibadah, tempat pendidikan, halaman atau tempat pelayanan kesehatan, halaman atau tempat penyelenggaraan pendidikan, jalan protokol atau jalan utama, dan/atau memaku alat peraga kampanye di pepohonan.
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. Memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. Menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye; dan
 - l. Melakukan kampanye diluar jadwal dan tempat yang telah ditetapkan
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa; dan/atau
- c. Anggota BPD.

Pasal 33

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi dari Panitia berupa:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; atau
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 34

- (1) Masa tenang selama paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.
- (3) Apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia dapat memberikan peringatan atau menghentikan kegiatan tersebut.

Pasal 35

- (1) Kelengkapan Peralatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. Papan pengumuman yang memuat foto calon, nomor urut calon, dan nama Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih sesuai penetapan Panitia;
 - b. Surat suara yang memuat nomor urut, foto Calon Kepala Dusun, dan nama Calon Kepala Dusun yang berhak dipilih yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - c. Kotak surat suara dan kuncinya;
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
 - e. Alat coblos dan bantalannya;
 - f. Papan dan kertas catatan penghitungan suara;
 - g. Tinta sebagai penanda bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
 - h. Kelengkapan peralatan lain yang diperlukan.
- (2) Pengadaan Kelengkapan peralatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah kelengkapan peralatan adalah sebagai berikut:
 - a. Surat suara sejumlah DPT dan ditambah 3 % (tiga per seratus) dari jumlah DPT;
 - b. Bilik pemungutan suara di TPS disediakan dengan rasio 1 bilik dipergunakan untuk maksimal untuk 200 pemilih dalam DPT;
 - c. Kotak suara dan tinta satu (1) buah; dan
 - d. Kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Format bentuk, ukuran, warna, dan ketentuan teknis mengenai kelengkapan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.
- (5) Mekanisme pendistribusian surat suara, kotak surat suara, dan perlengkapan peralatan lainnya diatur oleh Panitia.

Pasal 36

- (1) TPS berjumlah 1 (satu);
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya oleh Panitia di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- (3) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT/RW, rumah penduduk, dan/atau fasilitas umum lainnya yang berada di wilayah dusun tersebut.

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan;
 - b. Pengucapan sumpah/janji Panitia yang dipimpin oleh Ketua Panitia;
 - c. Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan;
 - d. Penjelasan oleh Panitia;
 - e. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. Penandatanganan berita acara pemungutan suara;
 - g. Penutup.
- (3) Sumpah/janji Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:

DEMI ALLAH (TUHAN) SAYA BERSUMPAH / BERJANJI BAHWA SAYA AKAN SELALU MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DUSUN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA, DAN SEADIL-ADILNYA SERTA AKAN SELALU MENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
- (4) Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. Membuka, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, dan memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menutup dan mengunci kembali kotak suara;
 - b. Menghitung jumlah surat suara, dan surat suara cadangan;
 - c. Meneliti kelengkapan peralatan pemungutan suara berupa bilik suara, bantalan dan alat pencoblos, serta kelengkapan peralatan lain yang dibutuhkan.
- (5) Penjelasan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara mengumumkan tentang:
 - a. Nomor Urut dan nama Calon Kepala Dusun;
 - b. Jumlah DPT;
 - c. Batas waktu pemungutan suara;
 - d. Tata cara dan sahnya pemungutan suara; dan
 - e. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pemungutan suara.
- (6) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka untuk masyarakat umum.

Pasal 38

- (1) Panitia menyampaikan undangan atau kartu panggilan kepada pemilih yang tercantum dalam DPT paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

- (2) Setiap pemilih wajib hadir sendiri dan membawa kartu panggilan atau undangan yang akan diganti dengan surat suara oleh Panitia.
- (3) Surat suara sebelum diberikan kepada pemilih ditanda tangani oleh Ketua Panitia.
- (4) Dalam pemberian suara pemilih diberi kesempatan oleh Panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (5) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, kemudian Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia, Panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) Surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) diberi tanda silang oleh Ketua Panitia.

Pasal 39

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara;
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara;
- (3) Dalam pemungutan suara, pemilih wajib hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan;
- (4) Setelah mencoblos, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat;
- (5) Setelah mencoblos, pemilih diberi tanda oleh Panitia dengan mencelupkan jari tangan pada tinta yang disediakan.

Pasal 40

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia atau orang lain atas permintaan pemilih;
- (2) Anggota Panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Dusun dinyatakan sah apabila:
 - a. Surat suara ditanda tangani oleh Ketua Panitia;
 - b. Pencoblosan dilakukan dengan alat yang disediakan Panitia;
 - c. Terdapat robekan pada lubang coblosan akibat alat coblos dan bukan karena disengaja dirobek;
 - d. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - e. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
 - g. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Surat suara tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia dalam surat suara;
 - b. Terdapat coretan/tulisan lain dalam surat suara yang disengaja oleh pemilih;

- c. Tidak ada coblosan dalam surat suara;
- d. Surat suara dicoblos menggunakan alat selain alat yang disediakan Panitia;
- e. Surat suara dirobek dengan sengaja;
- f. Mencoblos surat suara lebih dari satu gambar Calon; dan/atau
- g. Mencoblos di luar kotak tanda gambar yang disediakan.

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan pemilihan.
- (2) Pelanggaran sebagai dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Panitia meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
 - c. Panitia merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Penggunaan hak pilih oleh lebih dari 1 (satu) orang warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih;
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;
 - f. Memindahkan TPS dari lokasi yang ditetapkan yang mengakibatkan lebih dari 1 (satu) orang pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS tempat terjadinya pelanggaran.
- (4) Keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Dalam pemungutan dan perhitungan suara, Calon Kepala Dusun dapat hadir atau menugaskan saksi.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Dusun dan/atau saksi tidak hadir dalam pemungutan dan perhitungan suara, pemilihan Kepala Dusun tetap sah.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat kuasa dari Calon Kepala Dusun yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia.
- (4) Format surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia.
- (5) Saksi mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hadir dan menyaksikan persiapan pembukaan pemungutan suara;
 - b. Menyaksikan dan mengamati jalannya pemungutan suara;
 - c. Mengajukan keberatan, pertanyaan, dan meminta penjelasan kepada Panitia terhadap sesuatu masalah;
 - d. Menghadiri dan mengamati jalannya penghitungan suara;
 - e. Menandatangani berita acara; dan
 - f. Melaporkan adanya kejanggalan kepada Panitia Pengawas Pemilihan.
- (6) Saksi dilarang:
 - a. Mempengaruhi atau mengintimidasi pemilih pada waktu pemungutan suara dengan jalan apapun;
 - b. Memerintah Panitia;

- c. Mengganggu Panitia pada waktu melaksanakan tugasnya;
- d. Menyaksikan pemilih pada waktu memberikan suaranya dalam bilik suara;
- e. Menimbulkan gangguan pada saat pemungutan suara dan/atau penghitungan suara;
- f. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api;
- g. Memakai atribut parpol tertentu atau alat peraga kampanye; dan
- h. Memakai atribut salah satu calon tertentu.

Pasal 44

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, Panitia membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh calon atau saksi.
- (3) Dalam hal calon dan/atau saksi tidak menanda tangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan Kepala Dusun tetap sah.
- (4) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 45

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS dan dilakukan oleh Panitia;
- (2) Pelaksanaan pukul 14:00 WIB atau ditentukan lain oleh Panitia; penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. Jumlah pemilih yang masuk dalam DPTb;
 - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terbuka untuk umum dapat dihadiri dan disaksikan oleh warga masyarakat;
- (5) Susunan acara penghitungan suara adalah sebagai berikut:
 - a. Pembukaan.
 - b. Pembukaan Kotak suara oleh Ketua Panitia;
 - c. Penghitungan suara;
 - d. Penandatanganan berita acara penghitungan suara;
 - e. Pembacaan dan pengumuman berita acara penghitungan suara; dan
 - f. Penutup.
- (6) Dalam penghitungan suara, surat suara dipisahkan menjadi:
 - a. Surat suara sah;
 - b. Surat suara tidak sah.
- (7) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan calon Kepala Dusun, saksi, dan warga masyarakat dapat menyaksikan dengan jelas proses penghitungan suara;
- (8) Calon Kepala Dusun, saksi, atau warga masyarakat mengajukan keberatan kepada Panitia terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (9) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima, Panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan;

- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara, Panitia membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia, dan oleh calon Kepala Dusun atau saksi;
- (11) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum yang bisa mudah dijangkau masyarakat;
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan dalam sampul dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel;
- (13) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Kepala Desa; dan
- (14) Format Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara dapat diulang apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Calon Kepala Dusun, saksi, atau masyarakat tidak dapat atau dihalangi untuk menyaksikan proses penghitungan suara;
 - d. Penghitungan suara dilakukan di tempat dan waktu lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
 - e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak; atau
 - f. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi atau calon Kepala Dusun dapat mengusulkan penghitungan suara ulang kepada Panitia;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam waktu maksimal satu (1) hari setelah tanggal penghitungan suara;
- (4) Berdasarkan usulan tersebut, panitia melakukan musyawarah dan kajian;
- (5) Berdasarkan hasil kajian tersebut panitia melaporkan kepada kepala desa; dan
- (6) Pengulangan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Kepala Desa berdasarkan kajian dari Panitia.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Dusun yang memperoleh suara terbanyak lebih dari satu maka selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh Calon Kepala Dusun yang memperoleh suara terbanyak;
- (2) Penentuan waktu pemungutan suara ulang dilakukan oleh Panitia.

Pasal 48

Berdasarkan Berita Acara dari Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (7) dan Pasal 45 ayat (13), Kepala Desa melakukan konsultasi secara tertulis kepada Camat.

**Bagian kelima
Konsultasi kepada Camat**

Pasal 49

- (1) Calon Perangkat Desa hasil penyaringan dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah penyampaian Berita Acara penyaringan oleh Panitia;
- (2) Calon yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, berdasarkan urutan yang memperoleh nilai tertinggi atau perolehan suara terbanyak;
- (3) Dalam hal terdapat calon yang mengundurkan diri setelah proses penyaringan maka calon tersebut dianggap tidak mundur dan proses tetap dilanjutkan.

Pasal 50

- (1) Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon Perangkat Desa yang diusulkan oleh Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima usulan Kepala Desa;
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tahapan pengisian; dan
 - b. Kelengkapan persyaratan.
- (3) Dalam hal tahapan pengisian dan/atau kelengkapan persyaratan telah sesuai, Camat memberikan rekomendasi persetujuan;
- (4) Selanjutnya Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah menerima rekomendasi tertulis dari Camat;
- (5) Dalam hal tahapan pengisian dan/atau kelengkapan persyaratan tidak sesuai, Camat memberikan rekomendasi penolakan disertai dasar dan alasan penolakannya;
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;
- (7) Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Camat dianggap menyetujui hasil penyaringan; dan
- (8) Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian keenam
Pelantikan Perangkat Desa**

Pasal 51

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dipandu oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

“DEMI ALLAH (TUHAN), SAYA BERSUMPAH/BERJANJI BAHWA SAYA AKAN MEMENUHI KEWAJIBAN SAYA SELAKU PERANGKAT DESA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, SEJUJUR-JUJURNYA DAN SEADIL-ADILNYA; BAHWA SAYA AKAN SELALU TAAT DALAM MENGAMALKAN DAN MEMPERTAHANKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA; DAN BAHWA SAYA AKAN MENEGAKKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SERTA MELAKSANAKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA YANG BERLAKU BAGI DESA, DAERAH DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.”

- (4) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi, dan rohaniawan;
- (5) Pelantikan Perangkat Desa dilakukan di wilayah desa setempat dan dihadiri oleh masyarakat umum; dan
- (6) Ketentuan pakaian pelantikan adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala desa menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU);
 - b. Perangkat Desa yang dilantik menggunakan Pakaian Sipil Lengkap/jas berdasi;
 - c. Undangan lain menggunakan pakaian batik/pakaian nasional/seragam organisasi/ketentuan lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

BAB III MEKANISME PENGADUAN MASALAH

Pasal 52

- (1) Dalam hal Camat memukan adanya indikasi pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Camat memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa dan Panitia untuk melakukan perbaikan;
- (2) Dalam hal warga masyarakat menemukan adanya indikasi pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka warga masyarakat melaporkan adanya indikasi tersebut kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam hal ditemukan indikasi tindak kecurangan dalam pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, maka diselesaikan ditingkat Desa;
- (4) Tata cara penyelesaian perselisihan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa; dan
- (5) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterima para pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh melalui jalur hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi kepada Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; dan

- c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Ditetapkan sebagai terpidana dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Berhalangan tetap;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - f. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis;
- (5) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa; dan
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah ditetapkan.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 54

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dilakukan konsultasi tertulis kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis;
- (2) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada persyaratan pemberhentian sementara Perangkat Desa;
- (3) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat;
- (5) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan dikembalikan kepada jabatan semula;
- (6) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d selama 30 (tiga puluh) hari;
- (7) Dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan;

- (8) Setelah masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (6) berakhir, Kepala Desa mengangkat kembali sebagai Perangkat Desa;
- (9) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melanggar larangan yang sama atau larangan lainnya maka Perangkat Desa dikenai sanksi berupa pemberhentian oleh Kepala Desa; dan
- (10) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara hanya berhak untuk mendapatkan penghasilan tetap sebanyak 80 % (delapan puluh perseratus).

BAB V

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan sementara jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana harian (Plh) yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia;
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan tetap jabatan Perangkat Desa, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas (Plt) yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia;
- (3) Pelaksana harian dan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penugasan;
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti;
- (5) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa; atau
 - b. Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Pengisian Perangkat Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VI

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 56

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa dan/atau sumber lain yang sah.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN PERANGKAT DESA,
DAN LARANGAN DALAM PELAKSANAAN PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Hak Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Perangkat Desa berhak menerima penghasilan tetap.
- (2) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa berhak menerima:
 - a. Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
 - b. Tunjangan tambahan penghasilan;
 - c. Tambahan tunjangan dari pengelolaan tanah bengkok; dan
 - d. Penerimaan lainnya yang sah.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan **kemampuan keuangan** dalam APBDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Hak Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 58

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Bagian Ketiga
Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 59

Perangkat Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- d. Masuk kerja yang dibuktikan dengan **daftar hadir**; dan
- e. Membantu Kepala Desa dalam :
 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 3. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa.
 4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 5. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 6. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 7. Melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

8. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa; dan
9. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Bagian Keempat Larangan Perangkat Desa

Pasal 60

- (1) Perangkat Desa dilarang:
 - a. Merugikan kepentingan umum;
 - b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - j. Bekerja pada instansi pemerintah/swasta;
 - k. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
 - l. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kelima Larangan Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 61

Larangan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa:

- a. Setiap orang atau sekelompok orang dilarang secara sengaja menghambat atau menggagalkan proses pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Setiap orang atau sekelompok orang dilarang memberikan ancaman bagi keselamatan panitia pengangkatan Perangkat Desa, bakal calon, calon dan/atau keluarganya; dan
- c. Setiap orang dilarang memberikan tanda/keterangan tentang materi dan hasil ujian tertulis sebelum diumumkan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Sumber biaya penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa berasal dari APB Desa.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pembiayaan kegiatan antara lain:
 - a. Biaya administrasi (ATK);
 - b. Biaya rapat dan konsumsi;
 - c. Biaya penjangkaran dan penyaringan;
 - d. Honorarium panitia;
 - e. Biaya pengamanan;
 - f. Biaya pelantikan; dan
 - g. Biaya lain yang diperlukan.
- (1) Panitia/Pemerintah Desa dilarang memungut biaya pendaftaran dari bakal calon Perangkat Desa.

BAB IX MUTASI PERANGKAT DESA

Pasal 63

- (1) Kepala Desa dapat melaksanakan mutasi atau alih tugas terhadap Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa dengan berkonsultasi secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi.
- (3) Sebelum melakukan mutasi, Kepala Desa dapat melakukan kajian atau uji kompetensi.

BAB X CUTI PERANGKAT DESA

Pasal 64

- (1) Perangkat Desa berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Cuti tahunan;
 - b. Cuti sakit;
 - c. Cuti melahirkan;
 - d. Cuti karena alasan penting;
 - e. Cuti bersama; dan
- (3) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Perangkat Desa yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus;
- (4) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 10 (sepuluh) hari;
- (5) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat diakumulasi dengan hak cuti tahunan tahun sebelumnya atau tahun berikutnya;

- (6) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Perangkat Desa yang menderita sakit;
- (7) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 18 (delapan belas) bulan;
- (8) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Perangkat Desa perempuan yang melahirkan anak;
- (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (10) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Perangkat Desa karena :
 - a. Ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit yang harus menerima perawatan di rumah sakit atau meninggal dunia;
 - b. Isteri melahirkan;
 - c. Menjalankan umroh/haji;
 - d. Tertimpa bencana alam/sosial dengan penetapan bencananya dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa;
 - e. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - f. Melangsungkan perkawinan.
- (11) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f diberikan paling lama 1 (satu) bulan; dan
- (12) Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c diberikan paling lama 2 (dua) bulan.

Pasal 65

- (1) Permohonan cuti diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa secara tertulis disertai dengan alasan dan dokumen pendukung yang sesuai (jika ada).
- (2) Kepala Desa dapat memberikan atau menolak permohonan cuti yang diajukan oleh Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menolak permohonan cuti yang diajukan oleh Perangkat Desa, Kepala Desa harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada pemohon.
- (4) Selama Perangkat Desa cuti, Kepala Desa menunjuk salah satu Perangkat Desa yang lain sebagai pelaksana harian (Plh).
- (5) Selama menjalankan cuti berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan, serta penerimaan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENGAWASAN OLEH BPD

Pasal 66

- (1) BPD melakukan pengawasan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa;
- (2) Mekanisme pengawasan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BPD.

BAB XII STAF PERANGKAT DESA

Pasal 67

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat staf perangkat desa dalam rangka membantu tugas-tugas Kepala Urusan atau Kepala Seksi melalui mekanisme perjanjian kerja;
- (2) Besaran honorarium setiap bulan yang diterima staf perangkat desa ditetapkan dalam APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa;
- (3) Ketentuan mengenai besaran honorarium, jangka waktu perjanjian, hak dan kewajiban staf Perangkat Desa akan dituangkan dalam surat perjanjian kerja; dan
- (4) Kepala Desa dapat memutus ikatan kerja dengan staf Perangkat Desa tanpa harus meminta persetujuan yang bersangkutan setelah perjanjian kerja berakhir.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum diundangkan Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan habis masa tugasnya sesuai dengan surat keputusan pengangkatan;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang akan habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dilanjutkan sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan melakukan pembaharuan surat keputusan pengangkatannya;
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun wajib diberhentikan terlebih dahulu dan dapat diangkat kembali sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam peraturan desa.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dengan dilakukan konsultasi tertulis dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

Pasal 69

Pemberhentian terhadap Perangkat Desa yang ada sebelum Peraturan Desa ini karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa didasarkan pada persyaratan sesuai dengan Peraturan pada saat pengangkatannya.

Pasal 70

Proses pengisian Perangkat Desa yang sedang berjalan dan belum selesai tetap dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku saat proses dimulai.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku, maka Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pagutan.

Ditetapkan di Pagutan
Pada tanggal 7 Januari 2021

KEPALA DESA PAGUTAN

SUPRIYONO

Diundangkan di Pagutan
Pada tanggal 08 Januari 2021

SEKRETARIS DESA PAGUTAN


ZAENAL ABIDIN

LEMBARAN DESA PAGUTAN TAHUN 2021 NOMOR 4

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan bersungguh-sungguh senantiasa mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagutan, - - 20.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

**SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagutan, - - 20.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA PAGUTAN SAAT MENJABAT SEBAGAI PERANGKAT DESA (bagi calon Perangkat Desa Non Kepala Dusun)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA PAGUTAN SAAT MENJABAT
SEBAGAI PERANGKAT DESA**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia bertempat tinggal di Desa Pagutan Saat Menjabat Sebagai Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagutan, - - 20.....
Yang membuat pernyataan



.....

E. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN PADA SAAT MENJABAT SEBAGAI KEPALA DUSUN (bagi calon Kepala Dusun)

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DUSUN YANG BERSANGKUTAN PADA
SAAT MENJABAT SEBAGAI KEPALA DUSUN**


Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia bertempat tinggal di wilayah Dusun Desa Pagutan, setelah saya diangkat sebagai Kepala Dusun Desa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagutan, - - 20.....
Yang membuat pernyataan



.....

**F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MAMPU
MENGOPERASIONALKAN KOMPUTER DENGAN BAIK MINIMAL
PROGRAM MICROSOFT OFFICE WORD DAN MICROSOFT OFFICE EXCEL**

**SURAT PERNYATAAN
MAMPU MENGOPERASIONALKAN KOMPUTER DENGAN BAIK MINIMAL
PROGRAM MICROSOFT OFFICE WORD DAN MICROSOFT OFFICE EXCEL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mampu mengoperasikan komputer dengan baik minimal program *Microsoft Office Word* dan *Microsoft Office Excel*.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagutan, - - 20.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TERIKAT DAN / ATAU BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG TERIKAT DAN / ATAU BEKERJA PADA INSTANSI
PEMERINTAH / SWASTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak sedang terikat dan / atau bekerja pada instansi pemerintah / swasta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pagutan, - - 20.....
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

.....

**KEPALA DESA PAGUTAN**
SUPRIYONO